

Analisis Langkah-Langkah Preventif Yang Dapat Diambil Oleh Content Creator Ketika Hak Orisinalitas Di Langgar Dalam Konten Video

Pandito Malim Hasayangan Tanjung
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Zalzabila Agnia Husna
Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami No.36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: panditotanjung@student.uns.ac.id

Abstract. *In the rapidly evolving digital age, video content has become one of the dominant and popular forms of communication. However, with the ease of access and dissemination of content, the risk of originality rights infringement has become increasingly high for content creators. This research aims to analyze the preventive measures that content creators can take when their originality rights are violated in video content. The research method involves analyzing the policies and features of major platforms such as YouTube and TikTok, as well as a review of the concept of copyright in applicable laws. The analysis shows that content creators can take effective preventive measures, including copyright registration, the addition of clear watermarks, active monitoring of content usage, and cooperation with platforms. While challenges remain, consistent preventive efforts and copyright awareness can help content creators protect their original works in the dynamic digital realm. This research provides practical guidance for content creators to maintain the integrity of their creativity and encourage a culture that respects originality rights in the digital environment.*

Keywords: *Originality Rights, Preventive, Content Creator*

Abstrak. Dalam era digital yang berkembang pesat, konten video telah menjadi salah satu bentuk komunikasi yang dominan dan populer. Namun, dengan mudahnya akses dan penyebaran konten, risiko pelanggaran hak orisinalitas menjadi semakin tinggi bagi para content creator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh content creator ketika hak orisinalitas mereka dilanggar dalam konten video. Metode penelitian ini melibatkan analisis kebijakan dan fitur platform utama seperti YouTube dan TikTok, serta tinjauan terhadap konsep hak cipta dalam undang-undang yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa content creator dapat mengambil langkah-langkah preventif yang efektif, termasuk pendaftaran hak cipta, penambahan watermark yang jelas, pemantauan aktif terhadap penggunaan konten, dan kerjasama dengan pihak platform. Meskipun tantangan tetap ada, upaya preventif yang konsisten dan kesadaran akan hak cipta dapat membantu content creator melindungi karya orisinal mereka di ranah digital yang dinamis. Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi content creator untuk menjaga integritas kreativitas mereka dan mendorong budaya yang menghargai hak orisinalitas di lingkungan digital.

Kata kunci: Hak Orisinalitas, Preventif, Content Creator

LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang terus berkembang, industri konten video telah menjadi salah satu pijakan utama dalam dunia hiburan dan informasi. Namun, dengan pertumbuhan yang pesat ini juga datang tantangan baru, salah satunya adalah melindungi hak orisinalitas bagi para pembuat konten. Hak orisinalitas sangat penting karena merupakan jaminan bagi para kreator bahwa karya mereka dihargai dan dilindungi dari pelanggaran oleh pihak lain.

Dalam menghadapi potensi pelanggaran hak orisinalitas dalam konten video, para content creator perlu mengambil langkah-langkah preventif yang tepat. Pertama-tama, mereka dapat memulai dengan memahami sepenuhnya hak-hak mereka sebagai pencipta konten. Hal ini mencakup pemahaman tentang hukum hak cipta dan bagaimana menerapkannya dalam konteks digital. Dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka, para content creator dapat lebih siap dalam menghadapi situasi pelanggaran.

Selain itu, para content creator juga dapat mengambil langkah proaktif dalam mengamankan konten mereka. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mendaftarkan hak cipta untuk karya-karya mereka. Dengan melakukan registrasi hak cipta, mereka memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin. Selain itu, menggunakan tanda air atau watermark pada konten video juga dapat membantu dalam mengidentifikasi karya orisinal dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Selanjutnya, para content creator juga perlu memperhatikan lisensi dan perjanjian penggunaan konten. Mereka harus memastikan bahwa setiap penggunaan karya mereka oleh pihak lain dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mereka dapat meminimalkan risiko pelanggaran hak orisinalitas. Tidak hanya itu, para content creator juga dapat memantau dan mengawasi penggunaan konten mereka secara teratur. Mereka dapat menggunakan alat-alat pemantauan online yang tersedia untuk mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta dan mengambil tindakan sesuai jika diperlukan. Dengan menjaga kewaspadaan dan responsif terhadap pelanggaran, mereka dapat melindungi hak orisinalitas mereka secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, melindungi hak orisinalitas dalam konten video merupakan tantangan yang penting bagi para content creator di era digital ini. Dengan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat, seperti pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka, registrasi hak cipta, pemantauan aktif, dan penegakan perjanjian lisensi, mereka dapat memastikan bahwa karya-karya mereka dihargai dan dilindungi dengan baik dalam lingkungan digital yang dinamis dan kompleks. Selain itu, langkah-langkah preventif juga mencakup pembentukan kebijakan internal yang jelas terkait dengan hak cipta dan penggunaan konten. Hal ini meliputi penegasan hak-hak eksklusif atas karya orisinal, prosedur untuk mengelola dan melacak izin penggunaan konten, serta mekanisme penanganan pelanggaran hak cipta. Content creator juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan layanan pihak ketiga yang menyediakan proteksi hak cipta dan pemantauan konten secara otomatis.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran hukum juga merupakan bagian penting dari langkah-langkah preventif. Content creator perlu memahami hak-hak mereka sebagai pencipta

konten dan mengetahui langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika hak orisinalitas mereka dilanggar. Pelatihan atau sumber daya yang menyediakan informasi tentang hak cipta dan proses hukum yang terkait dapat membantu content creator untuk menghadapi situasi pelanggaran hak cipta dengan lebih efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah preventif yang tepat, content creator dapat meminimalkan risiko pelanggaran hak orisinalitas dan melindungi investasi waktu dan upaya yang telah mereka curahkan dalam menciptakan konten digital. Selain itu, langkah-langkah preventif ini juga dapat membantu dalam membangun reputasi sebagai pencipta konten yang dapat dipercaya dan dihormati, sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan karir mereka dalam industri digital yang kompetitif.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni norma hukum merupakan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian sebagai penelitian yang meneliti mengenai aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma tersebut setelah norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2019) dan pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk memahami makna dalam konsep peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era dimana konten dapat dengan mudah diunduh, diunggah ulang, atau disalahgunakan, *content creator* perlu memahami langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk mengurangi risiko pelanggaran hak orisinalitas mereka.

Langkah-langkah preventif pertama adalah menambahkan *watermark* dengan jelas pada video. *Watermark* bukan hanya sebagai tanda identifikasi visual tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang kuat. Dengan menampilkan logo atau nama pencipta secara terlihat *content creator* dapat memperkuat klaim hak orisinalitasnya dan memberikan peringatan visual terhadap kemungkinan pelanggaran. (Larasati, P., K., P. 2021)

Memberikan tanda air atau *watermark* atas setiap konten video yang telah diciptakan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pembuat atau pemegang hak cipta untuk menjaga kebebasan moral yang dimilikinya (Pasal 5 ayat

(1) UU Kekayaan Intelektual) karena hak moral merupakan kebebasan hakiki pembuatnya untuk :

- a) Tetap mencantumkan atau mengecualikan namanya pada duplikat mengenai pemanfaatan public atas ciptaannya
- b) Menggunakan nama samara atau nama penanya
- c) Mengubah pekerjaan sesuai keputusan di mata umum
- d) Mengubah judul dan keterangan ciptaan
- e) Melindungi hak-hak istimewa mereka jika terjadi perubahan bentuk pada ciptaan, mutilasi terhadap ciptaan, penyesuaian terhadap ciptaan atau apa pun yang mengganggu kehormatan atau ketenaran mereka sendiri.

Sehingga, upaya menambahkan *watermark* di setiap konten video yang telah diciptakan merupakan upaya yang diperbolehkan dalam Undang-Undang demi mempertahankan hak moral dan mencegah terjadinya penyalahgunaan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan serta reputasi dari hak moral itu sendiri. Pada masing-masing platform memiliki tata kelola hak cipta yang sedikit berbeda yaitu :

a. Pengaturan Hak Cipta pada *YouTube*

YouTube memiliki sejumlah pengaturan hak cipta dan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak cipta pemilik *content*, sementara juga memberikan fleksibilitas kepada kreator untuk mengunggah dan berbagi *content* mereka. Berikut adalah beberapa pengaturan hak cipta yang umum di *YouTube* :

1. *Content ID*

Salah satu fitur utama *YouTube* adalah *Content ID* yang merupakan sistem pemantauan otomatis yang digunakan untuk mendeteksi *content* yang melanggar hak cipta. Pemilik hak cipta dapat mendaftarkan karya mereka dalam sistem ini. *Content ID* akan memeriksa setiap video yang diunggah ke *YouTube* untuk mencocokkan *content* dengan *content* yang dilindungi hak cipta. Jika ditemukan kesesuaian, pemilik hak cipta dapat memilih untuk memblokir video, menghapusnya atau menghasilkan pendapatan dari iklan yang ditampilkan di video tersebut.

2. Hak Cipta Manual

Selain *Content ID*, pemilik hak cipta dapat mengajukan klaim hak cipta secara manual jika mereka menemukan *content* yang melanggar hak cipta mereka. *YouTube* memiliki proses yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk

melaporkan pelanggaran dan meminta penghapusan atau pemblokiran *content* tersebut.

3. Pemberitahuan DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*)

YouTube mematuhi *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat. Hal ini berarti jika pemilik hak cipta mengajukan pemberitahuan DMCA yang sah tentang pelanggaran hak cipta, *YouTube* akan menghapus *content* tersebut. Pengguna yang sering melanggar hak cipta dapat menghadapi konsekuensi berupa penutupan akun.

4. Lisensi Musik

YouTube memiliki perjanjian dengan banyak perusahaan musik besar yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan musik tertentu dalam video mereka tanpa perlu khawatir tentang pelanggaran hak cipta. Namun, lisensi ini mungkin memiliki batasan tertentu yang harus diikuti oleh *creator*.

5. *Library Audio Gratis*

YouTube juga menyediakan perpustakaan audio yang bebas royalti yang dapat digunakan oleh kreator. Ini adalah musik dan efek suara yang dapat digunakan tanpa dikenakan biaya tambahan.

6. Kebijakan Penggunaan Wajar

YouTube mengakui konsep penggunaan wajar (*fair use*) dan memberikan beberapa fleksibilitas kepada pengguna untuk menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dalam konteks tertentu, seperti pendidikan, kritik, tinjauan, dan berita. Namun, batasan-batasan ini mungkin tumpang tindih dengan hukum hak cipta di berbagai yurisdiksi.

b. Pengaturan Hak Cipta pada *TikTok*

Pengaturan hak cipta pada *TikTok* cukup penting karena *platform* ini adalah tempat di mana pengguna sering berbagi *content* audio dan video. *TikTok* memiliki kebijakan yang mengatur hak cipta dan memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta. Berikut adalah beberapa aspek pengaturan hak cipta pada *TikTok* :

1. Pemberitahuan Hak Cipta

TikTok memiliki sistem pemantauan yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk melaporkan pelanggaran hak cipta. Jika pemilik hak cipta menemukan *content* mereka yang diunggah tanpa izin, mereka dapat mengajukan laporan pelanggaran.

2. Musik dan Suara

TikTok memungkinkan pengguna untuk menggunakan musik dan suara dari perpustakaan musiknya, tetapi sebagian besar lagu dan suara yang tersedia di *TikTok* dilindungi hak cipta. Penggunaan musik ini biasanya tunduk pada lisensi yang disediakan oleh *TikTok* yang memungkinkan penggunaan dalam konteks tertentu.

3. Content Asli

TikTok mendorong pengguna untuk menciptakan *content* asli mereka sendiri. Ini berarti bahwa *content* yang diunggah harus benar-benar diciptakan oleh pengguna atau mereka harus memiliki izin untuk menggunakannya. Penggunaan ulang atau mengunggah *content* orang lain tanpa izin bisa melanggar hak cipta.

4. Filter Hak Cipta

TikTok memiliki filter hak cipta yang dapat mendeteksi dan memblokir *content* yang melanggar hak cipta. Ini adalah langkah yang diambil oleh platform untuk mencegah penyebaran *content* ilegal.

5. Takedown DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*)

TikTok juga mematuhi *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat. Ini berarti bahwa jika pemilik hak cipta mengajukan pemberitahuan DMCA yang sah tentang pelanggaran hak cipta, *TikTok* akan menghapus *content* tersebut.

6. Lisensi Musik

TikTok memiliki perjanjian dengan banyak pemegang hak cipta musik, yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan musik tertentu dalam video mereka. Ini memberikan kelonggaran bagi pengguna untuk membuat *content* kreatif dengan musik yang dilindungi hak cipta.

7. Penghasilan

TikTok memiliki program penghasilan untuk *creator*, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan uang dari *content* mereka melalui iklan dan sponsor. *TikTok* membagi pendapatan iklan dengan *creator* berdasarkan sejumlah faktor termasuk jumlah penonton dan interaksi.

Dari analisis pengaturan hak cipta pada platform *YouTube* dan *TikTok* dapat disimpulkan bahwa masing-masing platform memiliki tata kelola yang sedikit berbeda untuk melindungi hak cipta para *content creator*. *YouTube* menawarkan berbagai fitur seperti *Content*

ID, Hak Cipta Manual, Pemberitahuan DMCA, Lisensi Musik, *Library Audio* Gratis, dan Kebijakan Penggunaan Wajar. Sementara itu, *TikTok* memiliki pendekatan yang serupa dengan fitur seperti Pemberitahuan Hak Cipta, Musikan dan Suara, *Content* Asli, Filter Hak Cipta, *Takedown* DMCA, Lisensi Musik, dan Program Penghasilan.(Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014)

Keduanya memiliki langkah-langkah untuk melindungi pemilik hak cipta termasuk sistem pemantauan, pelaporan pelanggaran, penghapusan konten yang melanggar, dan kepatuhan terhadap hukum hak cipta seperti DMCA. Namun, perbedaan signifikan terletak pada cara masing-masing platform mengelola konten musik dan video dimana *YouTube* memiliki perjanjian khusus dengan perusahaan musik besar sedangkan *TikTok* memiliki lisensi dengan pemegang hak cipta musik untuk memberikan kelonggaran kepada pengguna. tantangan tetap ada dalam penegakan hak cipta di era digital terutama terkait dengan pelacakan dan penghapusan konten yang melanggar. Pemahaman tentang kebijakan hak cipta, kesadaran hukum di kalangan pengguna, dan kerjasama antarplatform mungkin menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan hak cipta bagi *content creator* di kedua platform ini.

Content creator dapat memanfaatkan hak cipta yang otomatis diberikan pada saat karya dibuat. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta, *content creator* dapat memperoleh kekuatan hukum yang lebih besar dalam melindungi hak eksklusif mereka. Pendaftaran ini juga dapat menjadi bukti yang kuat dalam menanggapi pelanggaran hak cipta di tingkat hukum. Selain itu, penggunaan deskripsi video untuk menyertakan pernyataan hak cipta dan informasi kontak juga dapat membantu. Memberikan informasi yang jelas tentang hak eksklusif dan cara menghubungi *content creator* untuk izin atau kerjasama dapat menjadi langkah preventif yang efektif dan memberikan pemahaman tambahan kepada penonton tentang hak orisinalitas karya. *Content creator* dapat menggunakan fitur pencarian dan *monitoring* yang disediakan oleh platform untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Apabila pelanggaran ditemukan, langkah-langkah perbaikan atau pelaporan ke pihak berwenang platform dapat segera diambil. Dengan kesadaran tinggi akan risiko pelanggaran hak orisinalitas, *content creator* dapat menjalankan langkah-langkah preventif ini secara terus-menerus. Melibatkan diri dalam pendidikan tentang hak cipta dan bekerja sama dengan platform serta komunitas pengguna juga dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah preventif ini. Dengan begitu, *content creator* dapat menjaga integritas kreativitas mereka dan mendorong budaya yang menghargai hak orisinalitas di ranah *digital*.(Juitania, J. dan Indrawan, I., G., A. 2020)

Content creator dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan internal yang jelas terkait penggunaan konten mereka. Dalam deskripsi video atau profil akun, mereka dapat menyertakan informasi tentang hak cipta, persyaratan penggunaan, dan batasan-batasan tertentu. Dengan demikian, *content creator* dapat memberikan panduan yang lebih spesifik kepada pengguna lain tentang cara yang benar untuk menggunakan atau berbagi karya mereka. Berkomunikasi secara terbuka dengan penggemar dan pengikut juga merupakan langkah preventif yang penting. *Content creator* dapat secara rutin mengingatkan dan menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati hak cipta di setiap kesempatan. Membangun kesadaran di kalangan audiens dapat menciptakan komunitas yang mendukung dan menghargai karya orisinal serta membantu mencegah potensi pelanggaran hak orisinalitas. Platform sosial sering kali memperbarui kebijakan mereka dan *content creator* harus selalu memahami perubahan tersebut dan menyesuaikan praktik mereka secara tepat. Dalam situasi di mana pelanggaran hak orisinalitas tetap terjadi, *content creator* dapat memanfaatkan proses pelaporan dan tindakan hukum sesuai kebijakan platform dan undang-undang yang berlaku. Hal ini melibatkan pengajuan laporan pelanggaran hak cipta kepada platform serta bekerja sama dengan pihak hukum jika diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.

Dengan menjalankan langkah-langkah preventif ini secara konsisten, *content creator* dapat membangun pertahanan yang kuat terhadap pelanggaran hak orisinalitas, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memberikan dasar yang solid untuk perlindungan hak cipta karya kreatif mereka di dunia digital yang terus berubah. Selain itu, *content creator* dapat mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan program kemitraan dan manajemen konten yang ditawarkan oleh platform. Beberapa platform menyediakan fitur khusus untuk melindungi hak cipta dan memberikan dukungan tambahan kepada *content creator* yang menghadapi pelanggaran. Bergabung dengan program kemitraan dapat memberikan akses kepada *content creator* untuk alat-alat perlindungan hak cipta yang lebih canggih dan mendalam. Membangun jaringan dan kolaborasi dengan sesama *content creator* juga dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan membangun komunitas yang kuat, *content creator* dapat saling mendukung dan memberikan peringatan dini tentang potensi pelanggaran hak cipta. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan kekuatan bersama dalam menanggapi pelanggaran yang lebih besar dan kompleks.

Adanya perlindungan secara preventif memang sangat penting karena HKI sendiri merupakan hak yang lahir dari pencipta ketika suatu ide ciptaan atau karya berwujud nyata (Febriharini, Mahmuda Pancawisma, 2016: 3). Suatu ciptaan atau karya ini rentan terhadap pelanggaran maka perlu adanya perlindungan dalam suatu ciptaan. Adapun suatu kegiatan

yang dapat disebut sebagai kegiatan pelanggaran hak cipta adalah apabila melakukan pelanggaran hak khusus terhadap pencipta aslinya. Jika kita lihat pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah atau badan direktorat jendral HKI juga harus memiliki beberapa upaya preventif salah satu nya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran suatu karya yang merugikan pencipta. Dengan begitu pemerintah telah memikirkan dan mengambil kebijaksanaan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan pencipta maka dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan pengaturan melalui UUHC Tahun 2014 dimana didalamnya berisi mengenai pengaturan perlindungan terhadap pencipta karya. Dalam pengaturan Pasal 54-56 UUHC, menjelaskan bahwsanya pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang teknologi untuk memberikan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran terhadap suatu karya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak orisinalitas di era digital, content creator perlu memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah preventif yang tepat. Salah satu langkah yang efektif adalah dengan menambahkan watermark secara jelas pada video mereka. Tindakan ini bukan hanya sebagai identifikasi visual, tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang kuat, memperkuat klaim hak orisinalitas dan memberikan peringatan visual terhadap kemungkinan pelanggaran. Selain itu, pendaftaran hak cipta juga sangat penting, memberikan kekuatan hukum yang lebih besar dalam melindungi karya orisinal. Dengan memahami kebijakan dan fitur-fitur platform seperti Content ID di YouTube dan pengaturan hak cipta di TikTok, content creator dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi karya mereka. Tetapi tantangan tetap ada, dan kerjasama dengan pihak platform dan pendidikan kepada pengguna adalah kunci dalam menjaga integritas karya orisinal di ranah digital. Melalui upaya preventif yang konsisten, content creator dapat membangun pertahanan yang kuat terhadap pelanggaran hak cipta, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memberikan dasar yang solid untuk perlindungan hak cipta karya kreatif mereka di dunia digital yang terus berubah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Marzuki, P., M. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada Media Group.

Febriharini, Mahmuda Pancawisma. “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* 5, No. 1 (2016): 3.

Juitania, J. dan Indrawan, I., G., A. 2020. Dampak Penggunaan Konten YouTube terhadap Minat

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal

Febriharini, Mahmuda Pancawisma. “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* 5, No. 1 (2016): 3.

Larasati, P., K., P. 2021. Efektivitas *Content Creator* Dalam Strategi Promosi di Era *Digital*.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014. *Hak Kekayaan Intelektual. Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung..

Pustaka Maya

[Hak Cipta | Pusat Bantuan TikTok](#)

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/